



ANALISIS PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Fiki Fathur Rochman¹Ach.Faisol², Dzulfikar Rodafi³

Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Malang

[1fikifathurrochman@gmail.com](mailto:fikifathurrochman@gmail.com), [2ach.faisol@unisma.ac.id](mailto:ach.faisol@unisma.ac.id),

[3dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id](mailto:dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id)

Abstract

Divorce has become a problem in family life when a legitimate bond has run aground amidst travel in the family. In this case, seeing many divorce cases in the Malang District Religious Court, the researchers also looked for the problem side, not the problem of divorce, using the verdict. Decisions that have been dropped by the Judge to the second party who are litigating by the Defendant are also the Respondent. The researcher was more interested in the verdict seen from the absence of the parties in this case the Verstek ruling. Where this Verstek ruling was seen from the absence of the Defendant in the trial. So the type in this study uses Kaulitative research using interview methods and documentation. In his case the Verstek verdict in the Malang District Religious Court obtained high results from the hard work of the research proving April 2019 data from 687 The verdict that the Verstek decision reached 442 Verstek Decisions. This shows a very high number can be further about the factors associated with the Defendant's absence.

Kata Kunci : *Perceraian, Putusan, Putusan Verstek*

A. Pendahuluan

Penulis membahas tentang Analisis dalam perkara perceraian studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 'Mengenai bentuk putusan verstek yang dapat dijatuhkan, diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 149 RBH, dan Pasal 78 Rv. Pasal 125 ayat (1) berbunyi: jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengabn tidak hadir (verstek)" (Harahap, 2012:397).

"Dalam persidangan pertama jika tergugat/termohon sudah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, ia atau kuasanya akan diputus verstek. Jika penggugat/pemohon sudah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, ia akan diputus dengan digugurkan perkaranya" (Mardari, 2009: 84).

Dalam hal ini yang menjadi permasalahan terhadap putusan Verstek adalah putusan Verstek yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangatlah tinggi. Dapat di buktikan bahwa dalam hasil penelitian di tempat terjadinya kasus yaitu dari semuanya jumlah data putusan bulan April 2019 berjumlah 687 yang dikategorikan sebagai Putusan Verstek berjumlah 442 ini menunjukkan yang paling dominan di pengadilan agama kabupaten malang. Sehingga ini juga bisa memberi gambaran dengan jumlah sebanyak itu tentunya ada beberapa faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya Putusan yang diputus secara Verstek.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dari segi Analisis mengenai hal yang mendominasi terjadinya putusan Verstek. Melalui sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul: "Analisis Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. Metode

Adapun dalam hal ini metode pada penelitian ini Penelitian "pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah" (Setyabudi dan Daryanto:2015:4).

Dalam praktiknya dengan mengkaji hasil dari lapangan penelitian yang sumbernya melalui wawancara atau interviu dan dokumentasi. Ketika wawancara melalui Panitera Muda Hukum yakni Widodo Suparjiyanto,Shi,MH beliau ini yang memberikan data berupa Putusan Verstek bulan April 2019. Wawancara kedua oleh Drs. Hasim,M.H. yang memberikan ulasan berupa Putusan Verstek,Prosedur Putusan Verstek, dan Faktor-faktor yang mendominasi terjadinya Putusan Verstek.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Putusan Verstek

Dalam persidangan tentunya banyak mengenal apa itu yang dinamakan putusan verstek. Putusan verstek adalah dalam "pasal 128 (1) putusan yang dijatuhkan sedang pihak yang dilakukan tak hadir (verstek), tidak dapat dijalankan sebelum lewat empat belas hari sesudah pemberitahuan, yang dimaksud pada pasal 125. Dalam pasal ini ditentukan, bahwa keputusan verstek hakim itu tidak boleh dieksekuis sebelum lewat waktu empat belas hari sesudah pemberitahuan Ketua Pengadilan Negeri kepada yang dikalahkan sebagai mana yang tercantum dalam ayat (3) pasal 125" (Soesilo,1978:86)

"Tujuan Verstek, maksud utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan iktikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara" (Harahap,2012:383).

Melihat sendiri Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtstaat), oleh karena itu ada konsekuensi logis dan moral yang harus dijalankan, baik oleh aparat / penguasa sebagai penegak hukum maupun rakyat sebagai warga Negara yang harus taat pada aturan hukum (Subekti,2019:58).

"Memang acara verstek ini, sangat merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi, kerugian itu wajar ditimpahkan kepada tergugat, disebabkan sikap dan perbuatannya yang tidak menaati tata tertib beracara" (Harahap,2012:383).

Dalam putusan vertek ini ada dua langkah dalam pemanggilan para pihak yang pertama, Pengadilan Agama aktif memanggil melalui RKPd mass media pmda dan readio-radio resmi yang bekerjasama. Kedua, relass panggilan yang ditujukan termohon/tergugat jika tidak diketahui alamat rumahnya maka, dititipkan kepada kepala desa atau keluarahan agar disampaikan kepada pihaknya (Hasim,wawancara,14 Mei)

Ditegaskan kembali, "panggilan pihak tergugat dilakukan dengan berpedoman kepada pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 139 kompilasi hukum islam. Pemanggilan dilaksanakan dengan cara mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya sebagaimana yang diterapkan oleh ketua pengadilan agama secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku" (Manan,2006:142).

2. Prosedur Putusan Verstek

Prosedur putusan Verstek ini mengarah kepada acara Verstek terhadap tergugat, dimana mengenai putusan Verstek telah ada syarat-syarat sebagai berikut.

a. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut

"Jika pihak yang hendak dipanggil berada di luar yurisdiksi relatif yang dimilikinya, panggilan dilakukan berdasarkan pasal 5 Rv, yaitu mendelegasikan kepada juru sita yang berwenang di daerah hukum itu" (Harahap,2012:384).

"Kategori cara pemanggilan yang sah, digariskan dalam pasal 390 ayat (1) dan (3) HIR atau Pasal 6 ke-7 Rv. Sesuai dengan data yang telah diperoleh dari

wawancara ada dua proses cara pemanggilan yang perlu di uraikan sebagai berikut.

1. Tempat tinggal tergugat diketahui:
 - a) Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri (in person) atau keluarganya.
 - b) Penyampaian dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan
 - c) Disampaikan kepada kepada desa, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak diketemukan juru sita di tempat kediaman
2. Tempat tinggal tidak diketahui
 - a) Juru sita menyampaikan panggilan kepada walikota atau bupati,dan
 - b) Walikota atau bupati mengumumkan atau memaklumkan surat juru sita itu dengan jalan menempelkan pada pintu umum kamar sidang PN" (Harahap,2012:384).

b. Tidak hadir tanpa alasan yang sah

"Tergugat tidak datang menghadiri panggilan sidang tanpa alasan yang sah (default without reason). Jadi apabila tergugat in person atau wakilnya tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan di sidang pengadilan yang ditentukan, padahal telah dipanggil dengan patut, kepada tergugat dapat dikenakan hukuman berupa penjatuhan putusan verstek" (Harahap,2012:386).

3. Faktor-Faktor yang Mendominasi Putusan Verstek di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Sesuai dengan hasil wawancara oleh Hakim Pengadilan Agama kabupaten Malang telah diutarakan mengenai faktor-faktor yang sering dan paling mendominasi mengenai alasan-alasan yang menyebabkan tidak hadirnya tergugat dalam persidangan. Sebagai berikut.

- a. Tergugat ingin bercerai sehingga dengan ketidakhadirannya putusan lebih cepat dalam kenyataan itu juga yang terjadi.
- b. Tergugatnya seorang TKW yang pekerja di luar negeri yang tidak diketahui alamatnya baik alamat rumah maupun alamat dimana tergugat/termohon bekerja.
- c. Tergugatnya seorang TKI yang bekerja di luar negeri yang tidak diketahui alamatnya baik alamat rumah maupun alamat dimana tergugat/termohon bekerja.
- d. Tergugat tidak mau tahu dengan prosesnya persidangan yang penting tergugat bercerai dengan cepat.
- e. Tergugat tidak hadir karena tidak ingin bercerai, banyak juga kejadian seperti ini jadi tergugat tidak ingin bercerai karena masih banyak

tanggung yang di hadapi seperti tanggungan kepada anak dan istrinya nanti.

- f. Tergugat menerima relass panggilan tidak memberikan tanda tangan atau memberikan tanda tangan tetapi tetap tidak akan datang.
- g. Tidak mempunyai pembiayaan, dikarenakan orang yang tidak mampu tetapi pihak termohon tetap bersikukuh ingin bercerai.
- h. Tergugat ada yang berfikir ketika tidak hadirpun juga putus
- i. Pindah daerah yang tidak ddaiketahui alamatnya baik didaerah setempat atau didaerah orang lain (Hasim,wawancara,14 Mei)

Dari beberapa faktor-faktor yang diuraikan diatas secara garis besar dari penuturan perwakilan Hakim dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui wawancara bahwa alasan yang paling mendominasi yakni personal/subyek hukum tergugat tidak diketahui alamatnya baik alamat rumah maupun alamat kerjanya sehingga disaat persidangan tidak hadir walaupun sudah pernah di panggil secara patut oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menghadiri persidangan. Namun pada kenyataan banyak sekali yang tidak hadir dalam persidangan sesuai data yang diperoleh terkait Putusan yaitu dari semua jumlah 687 putusan bulan April 2019 yang bisa diketgorikan Putusan Verstek mencapai 442 Putusan Verstek ini angka yang sangat tinggi sekali.

"Yang berhak dan berwenang menilai, apakah alasan yang dikemukakan tergugat dapat diterima atau tidak, adalah hakim. Penggugat oleh mengajukan pendapat bahwa alasan itu tidak sah secara obyektif, dan meminta kepada hakim untuk menerapkan acara verstek. Meskipun demikian, yang berhak dan berwenang penuh menilai dan mempertimbangkan alasan tersebut adalah hakim" (Harahap,2012:387)

D. Kesimpulan

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada para pihak yang berperkara dalam hal ini putusan tanpa kehadiran pihak Tergugat dalam persidangan. jika melihat putusan verstek ini dari hasil penelitian Menunjukkan bahwa putusan verstek di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangat tinggi, khususnya dalam perkara perceraian. Bisa dilihat dari data bulan April 2019 saja putusan verstek mencapai angka 687 putusan yang diputus secara verstek.Prosedur dalam putusan yang dilakukan terdapat dua hal, yang pertama Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut. Yang kedua, tidak hadirnya tanpa alasan yang sah. Faktor-faktor yang mendominasi terjadinya Putusan Verstek di pengadilan agama kabupaten malang didominasi oleh eberapa faktor diantaranya:

Tergugat beranggapan bahwa ketidakhadirpun juga bakalan putus, Tergugat tidak diketahui alamatnya karena pindah rumah atau tempat kerjanya baik menjadi TKI maupun TKW, Tergugat karena tidak mempunyai biaya atas perkara perceraian yng diajukan, Tergugat telah menerima relass panggilan dan mendatangi tetapi tetap tidak hadir di persidangan.

Daftar Rujukan

- Arikunto,Suharsimi.20016.Prosedur Penelitian.Jakarta.PT Rineka Cipta
Harahap, Yahya. 2012. *Hukum Acara Perdata. Jakarta. Sinar Grafika.*
Manan Abdul, SH.,S.IP,M.Hum.2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama .Jakarta. Kencana.*
Mardani.2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari`ah. Jakarta. Sinar Grafika.*
Setyabudi, Ismanto dan Daryanto. 2015. *Panduan Praktis Penelitian Ilmiah. Yogyakarta.Gava Media.*
Subekti,Ahmad. Negara Hukum (RECHTSTAAT) dalam Perspektif Islam Vol.1 No.1, Hlm.58.